

BAB IX PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perusahaan biro perjalanan atau travel adalah bisnis yang mengatur dan memberikan layanan kepada seseorang atau kelompok untuk tujuan yang utama.. sedangkan Travel umroh merupakan salah satu paket perjalanan wisata yang dirancang untuk melakukan perjalanan menunaikan sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat islam diseluruh duia.
2. Akuntansi adalah proses pencatatan, klarifikasi, pengikhtisaran, pelaporan dan interpretasi dari transaksi yang terjadi disebuah perusahaan. Ada dua jenis akuntansi, yaitu akuntansi internasional dan akuntansi islam atau syariah. Akuntansi syariah sebenarnya tidak jauh beda dengan akuntansi internasional, hanya saja akuntansi syariah memiliki hukum syariah, yang dipaparkan oleh Al-Qur'an maupun Hadis.
3. Dalam merencanakan pembiayaan atau memulai usaha, seorang pengusaha tentunya harus mampu memperkirakan estimasi biaya. Estimasi biaya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pengguna. Penyusunan anggaran biaya biro perjalanan haji dan umroh umumnya disesuaikan dengan strategi pemasaran suatu perusahaan.
4. dalam analisis perilaku biaya, biaya-biaya yang termasuk dalam perusahaan biro perjalanan haji dan umroh adalah biaya tetap, biaya variable, dan Biaya operasional biro perjalanan independent.
5. Jenis laporan yang digunakan digunakan pada perusahaan biro perjalanan haji dan umroh adalah jenis akuntansi dasar, seperti laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
6. Dalam pandangan prespektif islam, ada beberapa akad yang digunakan di perusahaan biro perjalanan haji dan umroh, yaitu Akad Murabahah, akad wakalah, akad ijarah dan akad Ijarah *Maushufah Fi Al Dzimmah*.

7. Untuk jenis pungutan pajak yang diberlakukan perusahaan biro perjalanan haji dan umroh adalah jenis pajak PPN. Akan tetapi per tahun 2020 dikeluarkan fatwa yang menjelaskan bahwa perusahaan biro perjalanan haji dan umroh tidak termasuk kena pajak karena termasuk dalam wisata agama, melalui menteri keuangan mengeluarkan peraturan No.92/PMK.03/2020 yang menjelaskan patokan dan/ rincian layanan keagamaan yang tidak dikenakan PPN termasuk dalam kegiatan keagamaan.

B. Saran

Demikian buku ini saya tulis. Buku ini diharapkan mampu bermanfaat dan dapat digunakan para pengusaha untuk memulai usaha dibidang perusahaan jasa biro perjalanan haji dan umroh. Untuk penulis lain dapat menuliskan buku secara lebih lengkap dan terperinci. Tentu bagi saya sebagai penulis bahwa penulisan buku ini tentu belum sempurna serta terdapat banyak kesalahan. Oleh karena itu, perlunya kritikan serta saran-saran yang mendukung dari pembaca maupun dari dosen pengampu diharapkan untuk kesempurnaan dalam buku ini.